

RENCANA STRATEGIS 2022-2026

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



BPBD KABUPATEN REMBANG

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang	8
2.1.1. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang.....	8
2.1.2. Uraian Tugas.....	10
2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Rembang.....	12
2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD	24
2.4.1. Tantangan Pelayanan BPBD.....	24
2.4.2. Peluang.....	25
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	26
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	26
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Rembang	28
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah	31
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	37
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	43
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	44
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	46
5.1 Strategi.....	46
5.2 Kebijakan	46
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	47
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
BAB VIII PENUTUP	54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel 2. 2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	13
Tabel 2. 3	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi.....	14
Tabel 2. 4	Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021	19
Tabel 2. 5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021	22
Tabel 3. 1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	26
Tabel 3. 2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	29
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026	44
Tabel 4. 2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	44
Tabel 4. 3	Target Capaian SPM Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2022	45
Tabel 5. 1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026.....	46
Tabel 6. 1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif.....	48
Tabel 7. 1	Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Rembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2022-2026	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang9

RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dengan adanya perencanaan strategis ini maka konsep perangkat daerah menjadi jelas sehingga akan memudahkan dalam memformulasikan sasaran serta rencana-rencana lain dan dapat mengarahkan sumber daya perangkat daerah secara efektif.

Terdapat beberapa hal yang menunjukkan pentingnya suatu Perencanaan Strategis, yakni adalah :

1. Perencanaan strategis memberikan kerangka dasar, dalam semua bentuk-bentuk perencanaan lainnya yang harus diambil.
2. Pemahaman terhadap perencanaan strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan lainnya.
3. Perencanaan strategi memungkinkan pimpinan mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terjadinya perubahan pada lingkungan organisasinya.

Pemerintah Kabupaten Rembang melalui BPBD Kabupaten Rembang perlu menyusun rencana strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang komprehensif. Hal inilah yang kemudian menjadikan pertimbangan untuk memperkuat serta meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui berbagai program dan kegiatan strategis. Program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rembang disusun dengan mengintegrasikan dengan rencana pembangunan daerah melalui sasaran strategis yang terukur untuk 5 (lima) tahun kedepan dalam bentuk Renstra Perangkat Daerah.

Renstra BPBD Kabupaten Rembang tahun 2022-2026 merupakan dokumen resmi yang disusun BPBD Kabupaten Rembang yang dijadikan pedoman dan arah penyelenggaraan penanggulangan bencana. Dokumen renstra BPBD Kabupaten Rembang berisi tentang upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan selama 5 (lima) tahun kedepan. Upaya tersebut diwujudkan dalam pentahapan capaian pertahun, sehingga kinerja terukur secara periodik, dievaluasi serta dapat dilakukan perbaikan dalam pencapaian tujuan akhir.

Renstra BPBD Kabupaten Rembang merupakan bentuk komitmen BPBD Kabupaten Rembang dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang sekaligus wujud dan peran serta BPBD Kabupaten Rembang dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tengah 2022-2026.

Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Rembang menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan serta evaluasi kinerja.

Renstra Perangkat Daerah disusun untuk dijadikan acuan dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan menentukan langkah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih periode 5 (lima) tahun ke depan. Renstra periode 2022-2026 menyajikan agenda utama kegiatan BPBD Kabupaten Rembang dalam mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai selama lima tahun.

Proses penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 diawali dengan pembentukan Tim Penyusun Renstra Perangkat Daerah, orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja Tim Renstra Perangkat Daerah, penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD; pengolahan data dan informasi, penelaahan hasil evaluasi rencana pembangunan dan penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya.

Orientasi Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen, menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Penyusunan agenda kerja Tim Renstra Perangkat Daerah digunakan untuk membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan renstra Perangkat Daerah dengan penyusunan RPJMD. Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan, oleh karena itu sangat diperlukan data dan informasi yang akurat, relevan serta akuntabel.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan. Renstra BPBD Kabupaten

Rembang mengkomodir Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota.

1.2. Landasan Hukum

Berbagai peraturan dan perundangan yang ditetapkan, dalam penyelenggaraan bencana di Kabupaten Rembang yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
21. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
22. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6042);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
25. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
26. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
27. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3); Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
30. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1441);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28.

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Rembang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
36. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah melalui Perda No. 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 92);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang 2016–2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 143);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
42. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
43. Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun 2022-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rembang sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Rembang.

Tujuan penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Rembang yaitu:

- 1) Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2022-2026 dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Rembang dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Rembang.

- 2) Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan BPBD Kabupaten Rembang untuk kurun waktu tahun 2022-2026 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BPBD Kabupaten Rembang.
- 3) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur BPBD Kabupaten Rembang dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD Kabupaten Rembang yang merupakan dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Rembang tahunan dalam kurun waktu tahun 2022-2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Rembang tahun 2022-2026.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi BPBD Kabupaten Rembang, sumber daya BPBD Kabupaten Rembang, kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Rembang, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Rembang.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BPBD Kabupaten Rembang, telaah visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana, telaahan Renstra BPBD Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Rembang.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan BPBD Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif BPBD Kabupaten Rembang tahun 2022-2026.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja BPBD Kabupaten Rembang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPBD Kabupaten Rembang dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra BPBD Kabupaten Rembang.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang


2.1.1. Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang

BPBD Kabupaten Rembang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang menurut Perbup Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Kepala BPBD;
Kepala BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
2. Unsur Pengarah BPBD;
 - a. Unsur Pengarah dipimpin oleh seorang Ketua Unsur Pengarah yang dijabat oleh Kepala BPBD;
 - b. Jumlah Anggota Unsur Pengarah 9 (sembilan) orang;
 - c. Anggota Unsur Pengarah terdiri atas 5 (lima) orang dari unsur lembaga/perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana serta 4 (empat) orang dari unsur pakar, profesional dan tokoh masyarakat.
3. Unsur Pelaksana BPBD
 - a. Kepala Pelaksana BPBD;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:
 - 1) Subbagian Perencanaan;
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri dari:
 - d. Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi terdiri dari:
 - e. Bidang Pemadam Kebakaran terdiri dari:
 - 4) Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - 5) Seksi Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana.
 - f. Satuan Tugas.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang, terdiri atas :



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Rembang
Sumber : Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021

2.1.2. Uraian Tugas

Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang menyebutkan bahwa BPBD mempunyai tugas:

1. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi serta penanggulangan kebakaran secara adil dan setara;
2. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
8. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas di atas, Badan Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana, penanggulangan kebakaran dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien; dan
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPBD didelegasikan menjadi tiga bidang dan sekretariat yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 77 Tahun 2021 sebagai berikut:

1) Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi sub urusan penanggulangan bencana dan sub urusan penanggulangan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Pelaksana BPBD mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi program, keuangan, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, produk hukum dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan.

Adapun fungsi Sekretariat adalah sebagai berikut:

- a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Badan;
- b. pengoordinasian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Adapun fungsi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

4) Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi

Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kedaruratan dan logistik yang terdiri dari kedaruratan serta logistik, dan rehabilitasi rekonstruksi.

Adapun fungsi Bidang Kedaruratan, Logistik dan Rehabilitasi Rekonstruksi adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;

- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang kedaruratan serta logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Pemadam Kebakaran yang terdiri dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana.

Adapun fungsi Bidang Pemadam Kebakaran adalah:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c. pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Rembang

Sumber daya BPBD Kabupaten Rembang memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki BPBD dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur BPBD Kabupaten Rembang sampai Bulan Desember Tahun 2021 berjumlah 72 orang dengan komposisi sebagaimana pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2021

No	Tingkat Pendidikan	Kategori				Jumlah
		PNS		Non PNS		
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	5	-	-	-	5
2	SMA Sederajat	16	2	17	1	36
3	D3	1	1	2	-	4
4	D4	3	-	-	-	3
5	S1	7	3	5	6	21
6	S2	1	2	-	-	3
	Jumlah	33	8	24	7	72

Sumber : BPBD Kabupaten Rembang, 2021

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, tingkat pendidikan karyawan BPBD Kabupaten Rembang yang paling banyak adalah pendidikan SMA sebanyak 36 orang (50%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan BPBD Kabupaten Rembang yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja BPBD Kabupaten Rembang secara umum.

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di BPBD Kabupaten Rembang terbanyak adalah pegawai Golongan III (44%). Secara lengkap komposisi pegawai BPBD berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2021

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	3	-	3
2	Golongan II	14	2	16
3	Golongan III	14	4	18
4	Golongan IV	3	1	4
	Total	34	7	41

Sumber : BPBD Kabupaten Rembang, 2021

Kondisi pegawai yang ada lebih didominasi oleh Golongan III, sedangkan Golongan II dan Golongan I yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas sangat kurang. Akibatnya pegawai Golongan III harus melakukan tugas-tugas yang seharusnya menjadi tugas Golongan I dan II. Selain itu, karena keterbatasan pegawai maka dipekerjakan pegawai honorer (non PNS) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Disamping diperlukan sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kebencanaan juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Sarana dan Prasarana ini digunakan dalam kondisi tertentu, yang dapat dimobilisasikan pada saat terjadi bencana (tanggap darurat) dalam berbagai skala baik lokal, regional maupun nasional. Dengan demikian BPBD Kabupaten Rembang menggunakan sarana dan prasarana ini secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kejadian dan kemampuan daerah dalam menangani bencana.

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Selain itu juga diperlukan sarana dan prasarana kebencanaan yang mendukung proses evakuasi dan tanggap darurat saat di lapangan. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2021

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1.	Portable Generating Set	1		1
2.	Station Wagon	2		2
3.	Pick Up	1		1
4.	Sepeda Motor	17		17
5.	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus Lain-lain	1		1
6.	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Lain-lain	1		1
7.	Alat Ukur Universal Lain-lain	3		3
8.	Alat Ukur Lainnya (Lain-lain)	1		1
9.	Mesin Hitung Manual	1		1
10.	Filling Besi/Metal	2		2
11.	Lemari Kaca	3		3
12.	Papan Nama Instansi	1		1
13.	Papan Pengumuman	1		1
14.	Lemari Kayu	1		1
15.	Rak Kayu	8		8
16.	Meja Rapat	12		12
17.	Meja Tulis	24		24

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
18.	Meja Reseption	1		1
19.	Meja Panjang	1		1
20.	Kursi Rapat	6		6
21.	Kursi Putar	34		34
22.	Kursi Lipat	125		125
23.	Meja Komputer	4		4
24.	Lemari Pakaian	1		1
25.	Meubeleur Lainnya	1		1
26.	Mesin Penghisap Debu	1		1
27.	Mesin Potong Rumput	1		1
28.	Lemari Es	1		1
29.	AC Split	12		12
30.	Kipas Angin	1	1	2
31.	Kompore Gas	3		3
32.	Alat Dapur Lainnya	7		7
33.	Tabung Gas	2		2
34.	Televisi	4		4
35.	Sound System	3		3
36.	Wireless	1		1
37.	Megaphone	1		1
38.	Tiang Bendera	1		1
39.	Tangga Alumunium	2		2
40.	Dispenser	1		1
41.	Handycam	2		2
42.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	20		20
43.	Printer	13	3	16
44.	Scanner	1		1
45.	Server	1		1
46.	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1		1
47.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	4		4
48.	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	9		9
49.	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1		1
50.	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon III	1		1
51.	Meja Tamu Ruangan Biasa	1		1
52.	Meja Operator	2		2
53.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1		1

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
54.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4		4
55.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9		9
56.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	1		1
57.	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon III	3		3
58.	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon III	1		1
59.	Lemari Buku untuk Perpustakaan	1		1
60.	Lemari arsip untuk arsip dinamis	7		7
61.	Buffet Kayu	5		5
62.	Camera Electronic	8		8
63.	Slide Projector	2		2
64.	Handy Talky	5	1	6
65.	Facsimile	1		1
66.	Antena SHF/Parabola Portable	1		1
67.	Alat Khusus SAR	73		73
68.	Netbook Laptop	24	2	26
69.	PC	7	1	8
70.	Tenda Regu	1		1
71.	Tenda Individu	2		2
72.	Tenda Pengungsi	3		3
73.	Tenda Keluarga	14		14
74.	Tenda Pleton	1		1
75.	Tenda Posko	1		1
76.	Veltbed Besi	5		5
77.	Veltbed Alumunium	25		25
78.	Tandu Lipat	1		1
79.	Tenda Gulung	30		30
80.	Chainsaw / Gergaji mesin	6		6
81.	Mesin Pompa Air	6		6
82.	Radio Komunikasi RIG	2		2
83.	Radio Komunikasi HT	24		24
84.	Radio Komunikasi SSB	1		1
85.	Lampu Senter HLD	1		1
86.	Lampu Handle Solar	12		12
87.	Lampu Penerangan (Solar Cell)	5		5

No	Nama Barang	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
88.	Water Treatment Portable	1		1
89.	Water Treatment Portable Mini	2		2
90.	Peralatan Dapur	1		1
91.	Genset	3		3
92.	Perahu Karet	1		1
93.	Perahu Bordes	1		1
94.	Mesin Perahu	2		2
95.	Kantong Mayat	24		24
96.	Masker	600		600
97.	Topi Proyek	20		20
98.	Jas Hujan	8		8
99.	Senter	10		10
100.	Sepeda Motor Trail	4		4
101.	Mobil Rescue	1		1
102.	Mobil Tangki Air	1		1
103.	Mobil Operasional	3		3
104.	Mobil Bak Terbuka	1		1
105.	Alat Selam	2		2
106.	Baju Pelampung	80		80
107.	Megaphone	1		1
108.	Kompor Serbaguna	4		4
109.	Alat Shooting/Foto	2		2
110.	Sepatu Boot	10		10
	Total	1.425	8	1.433

Sumber : BPBD Kabupaten Rembang, 2021

Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan dan kebencanaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner, dll) dan peralatan kebencanaan dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan pada aset, sarana dan prasarana di BPBD Kabupaten Rembang berkaitan dengan kapasitas gedung yang tidak berimbang dengan jumlah personil. Selain itu, ruang rapat yang ada juga sudah tidak memadai dan ditambah lahan parkir yang terbatas. Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang peralatan kebencanaan BPBD Kabupaten Rembang.

2.3. Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Pencapaian kinerja BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yang tercermin dalam pelaksanaan program dan kegiatannya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Targe t IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1.	Persentase rumah korban bencana yang rehabilitasi	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2.	Penerapan upaya mitigasi struktural dan non struktural	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Pengadaan logistik saat tanggap darurat	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Perbaikan lingkungan wilayah pasca bencana	%	-	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	%	-	-	-	55	65	70	100	100	100	55	65	70	100	100	100	55	65	70	100	100
6.	Cakupan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran	%				75	80	85	90	90	na	75	80	85	90	90	na					

N O	Indikator Kinerja	Satuan	Target NSPK	Targe t IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Tahun				
						2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
7.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten/Kota	%				100	100	100	100	100		100	100	100	100	100						

Sumber : BPBD Kabupaten Rembang 2021

Tabel 2.4. di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2021 dari 7 indikator kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Rembang, 6 indikator diantaranya dapat mencapai target yang ditetapkan di awal periode. Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai BPBD untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra BPBD Kabupaten Rembang dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaaan pada BPBD Kabupaten Rembang yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang, disajikan pada Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

N O	Program	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)			(10)	(11)	(12)			(15)	(16)	(17)		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	669.950.000	662.250.000	718.500.000	762.773.000	-	610.011.800	615.107.100	625.603.600	715.692.312	-	91,05	92,88	87,07	93,83	-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	386.000.000	221.750.000	604.000.000	144.000.000	-	337.011.295	186.439.500	508.783.400	139.713.280	-	87,31	84,08	84,24	97,02	-
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	150.000.000	-	-	-	-	144.792.500	-	-	-	-	96,53	-	-	-
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Apatur	75.000.000	-	18.500.000	58.000.000	-	68.329.900	-	18.232.000	52.485.000	-	91,11	-	98,55	90,49	-
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	75000.000	50.000.000	69.400.000	90.500.000	-	73.376.000	47.509.000	52.360.000	83.573.100	-	97,83	95,02	75,45	92,35	-
6	Program Perencanaan Penanggulangan Bencana	155.000.000	148.000.000	215.600.000	131.400.000	-	129.337.000	137.747.800	139.517.000	122.312.800	-	83,44	93,07	64,71	93,08	-
7	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	50.000.000	170.000.000	267.000.000	279.977.000	-	47.692.000	166.815.600	63.065.000	277.177.750	-	95,38	98,13	23,62	99,00	-
8	Program Pendidikan Formal dan Non Formal	50.000.000	-	-	-	-	49.339.500	-	-	-	-	98,68	-	-	-	-
9	Program Pengembangan Komunikasi, Kerjasama, Informasi dan Media Massa	35.000.000	300.000.000	266.000.000	-	-	31.450.000	295.409.400	106.053.000	-	-	89,86	98,47	39,87	-	-
10	Program Penyelenggaraan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	435.000.000	2.970.000.000	525.000.000	593.850.000	1.171.446.708	429.179.500	2.808.535.200	365.209.500	571.513.500	1.052.027.250	98,66	94,56	69,56	96,24	89,81

N O	Program	Anggaran pada Tahun (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun (%)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
11	Program Penyelenggaraan Penanganan Darurat dan Logistik Penanggulangan Bencana	880.000.000	750.000.000	516.000.000	721.600.000	1.018.649.000	660.280.000	681.951.400	430.850.000	678.458.500	990.698.050	75,03	90,93	83,50	94,02	97,26
12	Program Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	680.954.000	1.050.000.000	286.000.000	2.395.000.000	1.209.319.850	582.424.000	901.010.000	237.528.800	2.331.473.950	1.179.218.000	85,53	85,81	83,05	97,35	97,51
13	Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	-	-	-	35.000.000	-	-	-	-	32.694.500	-	-	-	-	93,41	-
14	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian Dan Keuangan Perangkat Daerah	-	-	-	-	710.866.550	-	-	-	-	699.132.484	-	-	-	-	98,35
15	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	21.194.600	-	-	-	-	20.259.600	-	-	-	-	95,59
16	Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik	-	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-	4.500.000	-	-	-	-	100

Sumber : BPBD Kabupaten Rembang

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPBD

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPBD Kabupaten Rembang memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

2.4.1. Tantangan Pelayanan BPBD

Beberapa hal yang menjadi tantangan dalam kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang adalah :

1. Posisi skoring/nilai tingkat kerawanan bencana Kabupaten Rembang pada posisi klasifikasi 172 (tinggi) ranking 169 se-Indonesia dan ranking 12 dari 35 Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Hal ini sangat memerlukan langkah-langkah yang efektif dan efisien yang mengarah dalam upaya percepatan penanggulangan bencana daerah;
2. Terjadinya anomali cuaca sebagai dampak dari pemanasan global (global warming);
3. Masih minimnya jumlah desa tangguh bencana yang tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan desa rawan bencana;
4. Terbatasnya jumlah alat sistem peringatan dini yang terpasang dititik rawan bencana;
5. Letak geografis dan topografi yang potensial terhadap terjadinya bencana alam dan luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan kebencanaan dengan jenis potensi bencana yang beragam (kekeringan, abrasi, banjir, angin puting beliung, kebakaran, dll.);
6. Penanggulangan bencana merupakan urusan bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, namun dalam kenyataannya perhatian masyarakat untuk penanggulangan bencana lebih condong kepada pemerintah;
7. Penanggulangan bencana belum menjadi prioritas utama, meskipun dikategorikan sebagai urusan wajib. Paradigma pengurangan risiko bencana belum sepenuhnya menjadi arus utama bagi para pemangku kepentingan sehingga keberadaan dan kinerja BPBD baru diperhatikan manakala terjadi bencana;
8. Tingkat kerawanan bencana di Kabupaten Rembang sangat tinggi baik bencana alam dan non alam dengan luas wilayah Kabupaten Rembang;
9. Adanya perubahan paradigma penanggulangan bencana dari responsif menjadi prefentif yang berbasis masyarakat, dimana masyarakat yang berada di daerah rawan bencana ikut serta didalam menyusun program-program penanggulangan bencana yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di daerah mereka;
10. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
11. Peningkatan Waktu Tanggap pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

2.4.2. Peluang

Meskipun tantangan yang harus dihadapi cukup banyak, namun pada sisi lain terdapat berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan sebagai kunci keberhasilan dalam rangka pengembangan pelayanan BPBD Kabupaten Rembang:

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2. Adanya sinkronisasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama perangkat daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa);
3. Adanya peran serta masyarakat, ormas dan LSM dalam penanggulangan bencana;
4. Pengembangan kapasitas secara efektif dalam penanggulangan bencana;
5. Partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam penanggulangan bencana;
6. Terus dikembangkannya konsep-konsep teknis penanggulangan bencana yang lebih efektif;
7. Partisipasi dunia usaha melalui dana CSR masih belum terkelola untuk Penanggulangan bencana secara menyeluruh dan komprehensif terutama untuk pra dan pasca bencana. Bantuan dunia usaha lebih banyak dialokasikan untuk tanggap darurat;
8. Kepedulian lintas sektor dan OPD lainnya untuk mengalokasikan dalam program-program kebencanaan;
9. Adanya sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran untuk menjangkau wilayah Kabupaten Rembang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Salah satu amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bencana merupakan salah satu indikator dalam urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Secara umum Indonesia berada di kawasan rawan bencana dalam garis cincin api (*ring of fire*) dan berada di daerah patahan yang rawan terjadi gempa bumi. Begitu pula di Kabupaten Rembang yang teridentifikasi adanya Patahan Lasem sehingga rawan terjadi gempa bumi. Selain itu banyak bencana lain yang terjadi meliputi tanah longsor, abrasi, angin puting beliung, banjir dan kebakaran. Permasalahan-permasalahan yang ditemui dan perlu untuk segera disikapi secara menyeluruh antara lain adalah:

1. Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana
2. Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk menyimpan logistik dan peralatan bencana;
3. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana;
4. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Rembang;
5. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;
6. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Rembang;
7. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;
8. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran;
9. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam cara penanganan kebakaran yang benar;
10. Kurang maksimal layanan pemadam kebakaran terhadap jarak lokasi kebakaran dikarenakan belum adanya UPT Pos Damkar dan armada hanya terpusat di Pos Damkar.

Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta,	Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dunia usaha, maupun masyarakat	<p>Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana</p> <p>Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Rembang</p> <p>Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang</p> <p>Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Rembang</p> <p>Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang</p> <p>Rendahnya kepedulian masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran.</p> <p>Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam cara penanganan kebakaran yang benar</p> <p>Kurang maksimal layanan pemadam kebakaran terhadap jarak lokasi kebakaran dikarenakan belum adanya UPT Pos Damkar dan armada hanya terpusat di Pos Damkar</p>

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati/Wakil Bupati Rembang

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Rembang yang ingin dicapai selama lima tahun mendatang sebagaimana telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2022-2026 adalah sebagai berikut:

“Rembang Gemilang 2026”

Penjabaran visi tersebut sebagai berikut: Rembang Gemilang menggambarkan suatu semangat mewujudkan masyarakat Kabupaten Rembang yang sejahtera dari segi ekonomi, melalui pembangunan pertanian dan industri, serta rasa aman dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat dengan proteksi jaminan sosial yang baik dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang prima, pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan berkembangnya kehidupan demokrasi, dan saling tenggang rasa yang ditopang dengan pemberdayaan masyarakat desa yang lebih mandiri.

GEMILANG dapat dimaknai sebagai GEMati, gampIL dan gamblANG:

Gemati adalah terwujudnya Rembang yang ngopeni dan ngayomi warganya untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang sehat, terdidik, memiliki kemampuan ekonomi memadai sehingga dapat mengembangkan kehidupan sosial dan spiritualnya.

Gampil adalah pembangunan kapasitas sumberdaya manusia dan penanganan secara optimal potensi sumber daya alam yang menempatkan prinsip gampil atau mudah diakses masyarakat.

Gamblang adalah terwujudnya tatanan birokrasi yang mampu mendukung peningkatan pelayanan dan kehidupan sosial yang didasari atas prinsip yang transparan, terukur dan akuntabel.

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026, telah dirumuskan empat Misi. Salah satu dari empat rumusan Misi tersebut terkait langsung dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu Misi I. Misi I mengamanatkan untuk *“Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi”*. Dalam melaksanakan Misi I, telah dijabarkan melalui penetapan tujuan yaitu Meningkatkan kapasitas ketangguhan bencana daerah.

Sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan Misi I, selanjutnya tujuan ini dijabarkan kembali menjadi sasaran yang ingin dicapai, yaitu Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana.

Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi	Belum optimalnya upaya penanganan kebencanaan yang komprehensif dan multidimensi memerlukan peran berbagai pihak, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat	1. Belum optimalnya penyampaian informasi bencana kepada masyarakat di kawasan rawan bencana	1. Semakin banyak terbentuk organisasi masyarakat yang berbasis penanggulangan bencana
2	Tujuan : Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih		2. Belum optimalnya edukasi bencana bagi warga di kawasan rawan bencana	2. Terbentuknya Satgas penanggulangan bencana yang berkompeten
3	Sasaran : a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Pemerintahan b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik		3. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpanan logistik dan peralatan bencana 4. Belum terfasilitasinya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpanan logistik dan peralatan bencana; 5. Masih terbatasnya sarana peralatan dan mobilitas penanggulangan bencana; 6. Masih terbatasnya ketersediaan logistik, guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak	3. Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran

No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			<p>bencana di Kabupaten Rembang;</p> <p>7. Belum lengkapnya pedoman dan dokumen penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang;</p> <p>8. Belum terfasilitasinya pembentukan desa tangguh bencana di seluruh desa rawan bencana Kabupaten Rembang;</p> <p>9. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Rembang</p> <p>10. Rendahnya kepedulian masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran.</p> <p>11. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran</p>	

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah

3.3.1. Telaahan Renstra Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Merujuk pada UU No 24 tahun 2007 sebagai pijakan utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, BNPB mensikapi point-point penting antara lain :

- a. Urusan bersama, hak dan kewajiban seluruh *stakeholder* diatur Pemerintah sebagai penanggungjawab PB dengan peran serta aktif masyarakat dan lembaga usaha (Platform Nasional);
- b. Merubah paradigma respons menjadi Pengurangan Risiko Bencana;
- c. Perlindungan masyarakat terhadap bencana dimulai sejak Pra bencana, pada saat dan pasca bencana, secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
- d. Membangun masyarakat yang tangguh/tahan dalam menghadapi bencana;
- e. Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal melalui Kelembagaan yang kuat, pendanaan yang memadai;
- f. Integrasi PB dalam Rencana Pembangunan (RKP/D, RPJM/D, RPJP/D)

Upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu:

- a. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana. Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah:
 - 1) Belum terbentuknya kelembagaan penanggulangan bencana di daerah;
 - 2) Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:

- 1) Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
- 2) Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat;
- 3) Keterbatasan peta wilayah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan analisa kerusakan spasial;
- 4) Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta
- 5) Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.

- b. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

Permasalahan yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain:

- 1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat;
- 2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif;
- 3) Penjabaran kebijakan nasional kedalam kebijakan daerah.

Dalam hal kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masalah yang muncul juga masih terkait dengan keterbatasan kebijakan penanggulangan bencana di daerah; keterbatasan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah; serta keterbatasan alokasi pendanaan bagi penanggulangan bencana yang bersumber pada alokasi pemerintah daerah.

A. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Penanggulangan Bencana 2020-2024

Visi BNPB

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurnatanggal 24 Oktober 2019, maka tidak ada visi dan misi mandiri Kementerian/ Lembaga. Visi dan misi seluruh Kementerian/ Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden. Visi BNPB 2020-2024 adalah: “BNPB yang Andal dan Profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-Royong”.

Misi BNPB

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjalankan visi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada fokus meningkatkan ketahanan bencana.

Sejalan dengan visi BNPB 2020-2024, maka misi BNPB 2020-2024 sejalan dengan misi Presiden 2020-2024 dan RPJMN 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.

2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tujuan BNPB

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sasaran Strategis BNPB

Sejalan dengan visi, misi, dan tujuan BNPB 2020-2024, sasaran strategis BNPB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Menurunnya risiko di daerah rawan bencana.
- Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencan;
- Terpulihkannya sarana dan prasarana, social, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana;
- Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional, akuntabel dan transparan

B. Analisa Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan strategis merupakan bagian dari komponen perencanaan strategis dan merupakan proses untuk selalu menempatkan organisasi dalam posisi strategis, sehingga dalam perkembangannya akan membantu organisasi untuk berada pada posisi yang paling optimal, juga terarah dan terkendali. Analisa lingkungan strategis dilakukan dengan menganalisa lingkungan eksternal dan internal dan mengelompokkan kondisi lingkungan eksternal dan internal berdasarkan empat kategori, yaitu: Kekuatan (*strength*), Kelemahan (*weakness*), Peluang (*opportunity*), dan Ancaman (*Threat*)

Lingkungan Internal: Kekuatan (*Strength*)

Faktor-faktor yang saat ini merupakan kekuatan utama BNPB untuk mencapai visi dan misinya ke depan adalah:

1. Sudah ada undang-undang dan peraturan pemerintah terkait pengelolaan kebencanaan;
2. Adanya restrukturisasi organisasi BNPB yang memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi serta implementasi reformasi birokrasi;
3. Sudah terbentuknya kapasitas sumber daya manusia pengelolaan bencana sebagai hasil dari pengalaman dan pembelajaran sejak BNPB didirikan;
4. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dengan BPBD di seluruh provinsi/kabupaten/kota;
5. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi dan kolaborasi penanggulangan bencana dengan pemangku kepentingan terkait (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Perguruan Tinggi/Dunia Usaha/LSM/media);
6. Tersedianya dukungan yang kuat terkait pendanaan terutama pada tahapan penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
7. Sudah tersusunnya Indeks Risiko Bencana yang dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan penanggulangan bencana secara nasional;
8. Sudah terbentuknya mekanisme koordinasi pengelolaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana secara nasional;
9. Sudah tersedianya database kebencanaan yang dikelola BNPB dan dapat diakses secara nasional;
10. Sudah terbentuknya modul-modul pelatihan kebencanaan dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang kebencanaan;
11. Sudah terbentuknya forum lembaga usaha penanggulangan bencana dan forum pengurangan risiko bencana serta forum perguruan tinggi;
12. Sudah terbentuknya partisipasi masyarakat melalui kearifan lokal, keberadaan desa tangguh bencana (Destana) dan relawan kebencanaan.

Lingkungan internal: Kelemahan (*weakness*).

Faktor-faktor yang saat ini merupakan kelemahan utama BNPB untuk mencapai visi dan misinya ke depan adalah:

1. Masih diperlukannya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mengurangi disparitas antara unit kerja;
2. Masih diperlukan penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana;
3. Masih diperlukan peningkatan kualitas (cepat, tepat, efektif) terutama pada tahapan penanganan darurat;
4. Masih diperlukan penyempurnaan indikator-indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan upaya penanggulangan bencana;

5. Masih diperlukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana;
6. Masih perlu ditingkatkan ketersediaan, kualitas dan kapasitas data, informasi, serta literasi kebencanaan yang terintegrasi;
7. Masih diperlukan penguatan pendekatan yang mengedepankan upaya pencegahan dalam penanggulangan bencana;
8. Masih diperlukan pembaharuan metode pembelajaran pada penyelenggaraan diklat bagi aparatur dan masyarakat yang terstandarisasi dan sesuai kebutuhan dalam penanggulangan bencana;
9. Masih diperlukan peningkatan kualitas pengelolaan dan jaringan logistik dan peralatan kebencanaan yang terstandarisasi secara nasional;
10. Masih tingginya ketergantungan dengan luar negeri terhadap pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan, terutama untuk penanganan darurat bencana non alam;
11. Masih diperlukan peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu;
12. Masih diperlukan peningkatan penggunaan teknologi dalam penanggulangan bencana dalam rangka optimalisasi penggunaan IPTEK;
13. Belum optimalnya mekanisme *business continuity plan* terhadap kejadian bencana, terutama untuk bencana non alam.

Lingkungan eksternal: Peluang (*opportunity*)

Faktor-faktor eksternal yang berperan menjadi peluang yang harus dimanfaatkan oleh BNPB guna mencapai visi dan misinya ke depan adalah:

1. Tingginya tingkat kerelawanan sosial, antusiasme dan tingkat keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
2. Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam penguatan kapasitas pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan;
3. Besarnya keterlibatan lembaga usaha dalam kerangka *corporate sosial responsibility* dalam upaya penanggulangan bencana;
4. Besarnya potensi kerjasama penanggulangan bencana dengan pihak internasional;
5. Besarnya sinergisitas koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam kerangka program prioritas nasional;

6. Besarnya potensi pusat-pusat studi kebencanaan yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dalam mendukung upaya penanggulangan bencana;
7. Besarnya peran media dalam penyebarluasan informasi dan edukasi kebencanaan.

Lingkungan eksternal: Ancaman (*Threat*)

Faktor-faktor eksternal yang berperan sebagai ancaman yang menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh BNPB guna mencapai visi dan misinya ke depan adalah:

1. Semakin meningkatnya frekuensi kejadian bencana, baik yang berupa bencana alam maupun non alam;
2. Masalah perekonomian dan finansial global yang kadang-kadang tidak menentu berpotensi mempengaruhi mekanisme penganggaran dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Adanya potensi perubahan iklim yang mempengaruhi frekuensi kejadian bencana;
4. Masih adanya pemerintah daerah yang belum berkomitmen secara baik terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana terutama terkait dengan penganggaran;
5. Masih adanya regulasi yang belum mendukung secara baik terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana;
6. Adanya potensi kejadian bencana non alam seperti pandemi penyakit menular, seringkali menjadi ancaman dalam pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan pada penanganan darurat bencana

3.3.2. Telaahan Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2018-2023, maka Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 4 (empat) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Terdapat 4 (empat) sasaran Renstra BPBD Provinsi Jawa Tengah meliputi:

1. Meningkatnya upaya mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana;
2. Meningkatnya kapasitas penyelamatan dan penanganan masyarakat terdampak bencana;
3. Meningkatnya kapasitas dan upaya pemulihan pasca bencana;
4. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana peralatan dan logistik bencana.

Dalam pencapaian sasaran tersebut terdapat faktor penghambat atau faktor pendorong. Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain:

1. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangan kaidah konservasi
2. Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun
3. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi
4. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan
5. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air
6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Rembang

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Rembang tahun 2011 – 2031 kawasan rencana bencana diatur dalam rencana pola tata ruang (Perda No 14 tahun 2011). Pengaturan rencana pola tata ruang Kabupaten menggambarkan rencana sebaran kawasan rawan bencana. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung, gempa bumi, longsor dan lain lain. Kawasan yang termasuk dalam rawan bencana merupakan kawasan yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung. Kawasan rawan bencana di Kabupaten Rembang dalam kajian RTRW Kabupaten Rembang meliputi :

- a. kawasan rawan banjir;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah/longsor;
 - c. kawasan rawan gelombang pasang/abrasi; dan
 - d. kawasan rawan kekeringan.
- (1) Kawasan rawan banjir meliputi:
- a. Kecamatan Kragan;
 - b. Kecamatan Rembang;
 - c. Kecamatan Lasem;

- d. Kecamatan Pancur;
 - e. Kecamatan Sedan;
 - f. Kecamatan Sale;
 - g. Kecamatan Pamotan;
 - h. Kecamatan Kaliori; dan
 - i. Kecamatan Sumber.
- (2) Kawasan rawan gerakan tanah/longsor meliputi:
- a. Kecamatan Pancur;
 - b. Kecamatan Pamotan;
 - c. Kecamatan Kragan;
 - d. Kecamatan Sarang;
 - e. Kecamatan Lasem;
 - f. Kecamatan Sluke;
 - g. Kecamatan Gunem;
 - h. Kecamatan Bulu;
 - i. Kecamatan Sumber;
 - j. Kecamatan Sale; dan
 - k. Kecamatan Sedan.
- (3) Kawasan rawan gelombang pasang/abrasi meliputi:
- a. Kecamatan Sarang;
 - b. Kecamatan Kragan;
 - c. Kecamatan Sluke;
 - d. Kecamatan Lasem;
 - e. Kecamatan Rembang; dan
 - f. Kecamatan Kaliori.
- (4) Kawasan rawan kekeringan meliputi:
- a. Kecamatan Sulang;
 - b. Kecamatan Kaliori;
 - c. Kecamatan Sedan;
 - d. Kecamatan Sarang;
 - e. Kecamatan Sluke;
 - f. Kecamatan Sumber;
 - g. Kecamatan Kragan;
 - h. Kecamatan Lasem;
 - i. Kecamatan Pancur;
 - j. Kecamatan Gunem;
 - k. Kecamatan Bulu;
 - l. Kecamatan Rembang;
 - m. Kecamatan Pamotan; dan
 - n. Kecamatan Sale.

Kebijakan dan Strategi Penataan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:

A. Rencana jalur dan ruang evakuasi bencana:

1. Jalur evakuasi bencana gelombang pasang di Kecamatan Sarang, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sluke, Kecamatan Lasem, Kecamatan Rembang dan Kecamatan Kaliori melalui jalan nasional, provinsi dan kabupaten menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi;

2. Jalur evakuasi bencana banjir di Kecamatan Kragan, Kecamatan Rembang, Kecamatan Lasem, Kecamatan Pancur, Kecamatan Sedan, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Sale, Kecamatan Sumber dan Kecamatan Kaliori melalui jalan nasional, provinsi dan kabupaten menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi; dan
3. Jalur evakuasi bencana gerakan tanah / longsor di Kecamatan Pancur, Kecamatan Pamotan, Kecamatan Kragan, Kecamatan Sarang, Kecamatan Gunem, Kecamatan Lasem, Kecamatan Sluke, Kecamatan Bulu, Kecamatan Sumber, Kecamatan Sale dan Kecamatan Sedan melalui jalan nasional, provinsi dan kabupaten menuju ruang evakuasi berupa ruang terbuka dan/atau fasilitas umum terdekat yang dapat menampung pengungsi.

Perwujudan kawasan rawan bencana meliputi:

- a. penetapan kawasan rawan bencana;
- b. penyusunan rencana tindak manajemen bencana;
- c. pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
- d. pemantauan dan pengendalian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
- e. penanganan pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

B. Pengaturan kawasan rawan bencana :

- (1) Untuk pengaturan kawasan rawan gelombang pasang/abrasi pantai, ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
 - a. pendekatan rekayasa struktur dengan cara sistem polder, bangunan pemecah gelombang, penurapan; dan
 - b. pendekatan rekayasa non struktur dengan cara merehabilitasi hutan mangrove di daerah pesisir.
- (2) Untuk pengaturan kawasan rawan banjir ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. melestarikan kawasan lindung dan kawasan hulu sungai;
 - c. pembuatan sumur resapan di kawasan perkotaan perkotaan dan perdesaan, kawasan pertanian yang dilengkapi dengan embung, bendung maupun cek dam, pembuatan bendungan baru;
 - d. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase;

- e. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
 - g. penetapan batas dataran banjir;
 - h. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - i. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (3) Ketentuan umum zonasi untuk pengaturan kawasan rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. mengembalikan fungsi lindung pada hutan lindung melalui sistem vegetatif dengan memperhatikan kaidah konservatif;
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor dilakukan dengan mencermati konsistensi kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana detail tata ruang;
 - d. dalam pemanfaatan ruang zona berpotensi longsor harus memperhitungkan tingkat kerawanan/tingkat risiko terjadinya longsor dan daya dukung lahan/tanah;
 - e. tidak diizinkan atau dihentikan kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor dengan tingkat kerawanan/ tingkat risiko tinggi, terhadap kawasan demikian mutlak dilindungi dan dipertahankan bahkan ditingkatkan fungsi lindungnya;
 - f. kawasan yang tidak terganggu fungsi lindungnya dapat diperuntukkan bagi kegiatan-kegiatan pemanfaatan ruang dengan persyaratan yang ditetapkan penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - g. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu-isu pembangunan berkelanjutan bidang lingkungan meliputi:

1. Makin meluasnya daerah rawan genangan banjir;
2. Frekuensi bencana semakin meningkat;
3. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. Kurang optimalnya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan;
5. Belum optimalnya penanganan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana;
6. Belum optimalnya koordinasi, integrasi perencanaan kebencanaan lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah;
7. Pemahaman masyarakat tentang bencana alam yang masih rendah.

Berdasarkan data yang terekam dalam data Potensi desa (BPS) tahun 2000, 2006, dan 2014, dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya (Kabupaten Pati, Blora dan Tuban, desa-desa di Kabupaten Rembang pada umumnya bukan desa-desa yang memiliki kejadian banjir yang tinggi. Namun berdasarkan data PODES tahun 2000 dan 2014, desa-desa di Kabupaten Rembang memiliki pengalaman kejadian kekeringan yang cukup menonjol dibandingkan kabupaten-kabupaten di sekitarnya.

Relatif tingginya kasus desa-desa yang mengalami kekeringan, tingginya persentase luas-luas areal persawahan dan tingginya persentase rumah tangga pertanian di Kabupaten Rembang mengindikasikan pentingnya arti penting kawasan-kawasan yang merupakan daerah-daerah resapan (imbuan) air tanah dan cadangan-cadangan air tanah di Kabupaten Rembang dalam menopang kehidupan masyarakat di Kabupaten Rembang.

Karakteristik alam dan sosial yang cukup kompleks menyebabkan Kabupaten Rembang menjadi daerah yang rawan bencana. Ancaman bencana yang tidak dapat diprediksi seperti angin puting beliung perlu antisipasi dan pemetaan daerah berpotensi bencana. Kebakaran, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, dan kekeringan yang merupakan bencana musiman menjadi agenda yang selalu ditemukan setiap tahun. Faktor-faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan masa depan bidang bencana alam, antara lain :

- a. Aktivitas manusia yang memanfaatkan lahan tanpa mempertimbangkan kaidah konservasi;
- b. Rusaknya hutan dan kawasan lindung di atasnya serta beralihnya fungsi daerah tangkapan air hujan menjadi lahan terbangun;
- c. Semakin terbatasnya sumber air baku untuk air bersih karena penurunan tingkat kualitas air permukaan dan sedimentasi;
- d. Pembangunan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan;

- e. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan lindung dan daerah resapan air;
- f. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana.

Bencana alam terus terjadi di Kabupaten Rembang akan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kerugian lingkungan terkait dengan terganggunya ekosistem dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Bagi masyarakat bencana alam menimbulkan kerugian baik material maupun non material seperti menurunnya kesehatan masyarakat bahkan terjadinya korban jiwa dan cedera.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bencana menimbulkan dampak kerusakan maupun kerugian sebagai dampak dari tingkat kerentanan (sosial, ekonomi, budaya) dan ancaman bencana. Pembangunan dan aktivitas manusia yang dilakukan tanpa mempertimbangkan pentingnya menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan akan memicu terjadinya bencana alam.

Dampak negatif terjadinya bencana antara lain :

- a. Rusaknya infrastruktur di daerah terdampak;
- b. Terhentinya aktivitas mata pencaharian masyarakat;
- c. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian;
- d. Munculnya berbagai penyakit;
- e. Korban jiwa, cedera, cacat;
- f. Menimbulkan dampak psikologis/trauma pada masyarakat terdampak.

Upaya peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian fungsi ekosistem perlu dilakukan. Perlu adanya kerjasama para pemangku kepentingan di Jawa Tengah untuk menjaga ekosistem alam agar berfungsi optimal. Upaya pengurangan risiko bencana baik melalui kegiatan peringatan dini bencana, mitigasi dan kesiapsiagaan seluruh masyarakat menghadapi bencana agar meminimalisasikan dampak risiko bencana.

Faktor pendorong yang diperkirakan akan mempengaruhi kecenderungan masa depan adalah:

1. Faktor pendorong yang diperkirakan mempengaruhi kecenderungan bencana alam (Banjir, Longsor, Kekeringan) di Kabupaten Rembang adalah:
 - a. Penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan daya tampung dan daya dukung lahan;
 - b. Pembuangan sampah pada saluran-saluran drainase dan pada sungai, hal ini akan memperlambat gerakan air dan dapat menyebabkan banjir;
 - c. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan rawan bencana dan daerah resapan air;
 - d. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat tentang bencana.

2. Perkiraan dampak negatif dari faktor pendorong terhadap kecenderungan masa depan

Bencana alam yang terjadi di Kabupaten Rembang dapat menimbulkan kerusakan dan kerugian material, korban jiwa bahkan inmaterial. Pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung tanah akan dapat mengakibatkan longsor dan banjir. Dampak negatif yang dapat muncul akibat bencana alam diantaranya adalah:

- a. Rusaknya infrastruktur di lokasi bencana;
- b. Terhentinya aktivitas mata pencaharian warga sekitar bencana;
- c. Rusaknya permukiman dan lahan-lahan pertanian di sekitar lokasi bencana;
- d. Dapat menimbulkan penyakit bahkan korban jiwa.

Besarnya kerugian yang ditimbulkan akibat bencana alam maka perlu adanya mitigasi bencana guna meminimalkan resiko dampak negatif yang muncul akibat bencana.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran, merupakan tugas dan tanggungjawab OPD, dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat), memiliki daya ungkit pembangunan daerah, kemudahan untuk ditangani serta prioritas politik yang perlu diwujudkan di masa datang.

Permasalahan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam RPJMD 2022-2026 adalah belum optimalnya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Rembang, maka isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah masih terjadinya resiko bencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Rembang selama Tahun 2022-2026, dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan : Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah

Sasaran yang akan dicapai dari tujuan ini adalah meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana.

Tujuan dan sasaran jangka menengah BPBD Kabupaten Rembang beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah		Indeks Ketahanan Daerah	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65
		Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah	74%	79%	84%	89%	94%
		Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran	80%	85%	85%	90%	90%

Tabel 4. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Kinerja Utama (Tujuan/Sasaran)	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula	Sumber Data
1.	Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	Indeks Ketahanan Daerah	0,02 + IKD	BPBD

Tabel 4. 3 Target Capaian SPM Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran Tahun 2022-2026

No	Program/Kegiatan Pendukung SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)					Anggaran (Rp)				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA													
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100	450.00 0.000	470.00 0.000	490.00 0.000	510.00 0.000	530.00 0.000
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100	745.00 0.000	765.00 0.000	785.00 0.000	805.00 0.000	825.00 0.000
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	260.00 0.000	280.00 0.000	300.00 0.000	320.00 0.000	340.00 0.000
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN													
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	482.45 3.945	800.00 0.000	800.00 0.000	800.00 0.000	800.00 0.000

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan BPBD Kabupaten Rembang dapat dijabarkan sebagai berikut:

5.1 Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah peningkatan profesionalisme SDM

5.2 Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 tercantum pada tabel 5.1.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026

Visi: Rembang Gemilang 2026				
Misi: Mengembangkan profesionalisasi, modernisasi organisasi dan tata kerja birokrasi				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam pelayanan kebencanaan	1.Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana 2.Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	peningkatan profesionalisme SDM	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien

Sumber: BPBD Kabupaten Rembang

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Rembang sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi. Program tersebut merupakan program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional. Beberapa program prioritas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator :
Persentase ketercapaian pelayanan umum Ketercapaian nilai SAKIP dan nilai IKM
Kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi keuangan perangkat daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. Program Penanggulangan Bencana
Indikator :
 - a. Persentase Penanganan Kejadian Bencana
 - b. Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan BencanaKegiatan:
 - a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - d. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

3. Program Pencegahan Penanggulangan penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Indikator :
 - a. Cakupan Pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Rembang
 - b. Persentase sarana prasarana pemadam kebakaran yang representatifKegiatan :
 - a. Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
 - c. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran

Secara rinci Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program BPBD Rembang BPBD Kabupaten Rembang tercantum pada Tabel 6.1

**Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (outcome)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN										Kondisi Akhir Periode Renstra
							2022		2023		2024		2025		2026		
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Meningkatnya kapasitas ketangguhan bencana daerah	meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana	Presentase penanganan bencana daerah			%	60	74		79		84		89		94		94
	Meningkatnya kualitas penanganan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Persentase pelayanan pemadaman dan penyelamatan kebakaran			%	80	80		85		85		90		90		90
			Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					4.157.000		4.461.000		4.641.000		4.821.000		5.001.000	
				Nilai Sakip		70,01	71		73		75		78		80		80
				Nilai IKM		80,05	76		77		78		79		80		80
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase indikator kinerja yang selaras dengan dokumen perencanaan	%	100	100	63.000	100	83.000	100	103.000	100	123.000	100	143.000	100

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (outcome)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
							2022		2023		2024		2025		2026			Target
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelaporan keuangan dilaksanakan tepat waktu	%	100	100	2.965.000	100	3.000.000	100	3.050.000	100	3.100.000	100	3.150.000	100	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum	%	100	100	181.000	100	190.000	100	210.000	100	230.000	100	250.000	100	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketercukupan Sarana dan Prasarana Aparatur	%	100	100	-	100	200.000	100	250.000	100	300.000	100	350.000	100	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	135.000	100	155.000	100	175.000	100	195.000	100	215.000	100	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Kepegawaian	%	100	100	813.000	100	833.000	100	853.000	100	873.000	100	893.000	100	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (outcome)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
							2022		2023		2024		2025		2026			Target
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Program Penanggulangan Bencana					1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		1.500.000		
				Persentase Penanganan Kejadian Bencana	%	100	100		100		100		100		100		100	
				Persentase Desa Tangguh Bencana di Kawasan Rawan Bencana	%	0,8	16,39		32,79		49,18		65,57		81,97		81,97	
			Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	%	100	100	450.000	100	470.000	100	490.000	100	510.000	100	530.000	100	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	%	100	100	745.000	100	765.000	100	785.000	100	805.000	100	825.000	100	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (outcome)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
							2022		2023		2024		2025		2026			Target
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	260.000	100	280.000	100	300.000	100	320.000	100	340.000	100	
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	%	0,8	16,39	873.000	32,79	893.000	49,18	913.000	65,57	933.000	81,97	953.000	81,97	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non kebakaran					1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	70	1.000.000.000		
				Presentase pemenuhan sarana dan prasarana damkar	%	50	30		35		40		45		50		50	
				Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kab. Rembang	%	100	30		35		40		45		50		50	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN (outcome)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN										Kondisi Akhir Periode Renstra	
							2022		2023		2024		2025		2026			Target
							Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)	Target	Rp (000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	%	80	80	482.453.945	80	800.000.000	80	800.000.000	80	800.000.000	80	800.000.000	80	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Proteksi lokasi sasaran yang dilakukan inspeksi	%	80	80	8.500.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Jumlah anggota masyarakat yang terlatih	%	80	80	6.022.555	80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	100.000.000	80	

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Rembang yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 merupakan indikator kinerja BPBD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1.

Tabel 7. 1 Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Rembang yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2022-2026

NO	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian Setiap Tahun					Target Akhir RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,55	0,57	0,59	0,61	0,63	0,65	0,65

Sumber: RPJMD Kabupaten Rembang

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rembang Tahun 2022-2026 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis masyarakat, *Community Based Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stake holders) dalam menciptakan Good Government sesuai dengan ketentuan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes ke bawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Rencana Strategis nantinya akan dipakai pedoman Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah BPBD Kabupaten Rembang dan mengacu pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rembang, 30 Desember 2021

KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN REMBANG



SRIJARWATI, M.Pd., MH.

Pembina Utama Muda
NIP. 19660826 198806 2 001